



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
AKREDITASI ORGANISASI MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa guna mengembangkan organisasi mahasiswa potensial untuk berperan dalam meraih prestasi anggota organisasi mahasiswa diluar akademik;
- b. bahwa guna mengembangkan organisasi mahasiswa potensial untuk berperan dalam meraih prestasi anggota organisasi mahasiswa diluar akademik di Universitas Tidar dalam rangka penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Akreditasi Organisasi Mahasiswa Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 15/UN57/HK.01/2019 tentang Pedoman Akademik Universitas Tidar;
10. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG AKREDITASI ORGANISASI MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan UNTIDAR.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNTIDAR.
4. Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan UNTIDAR.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNTIDAR.
6. Fakultas adalah salah satu unit kerja di lingkungan UNTIDAR.
7. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Tidar yang selanjutnya disebut ORMAWA UNTIDAR adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat universitas, fakultas, yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu Pendidikan.
9. Aktivitas mahasiswa adalah segala kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dan non akademik.
10. Hak Mahasiswa adalah segala kegiatan yang berhak dilaksanakan mahasiswa UNTIDAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Kewajiban Mahasiswa adalah segala kegiatan yang wajib dilaksanakan mahasiswa UNTIDAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat DPM adalah lembaga kemahasiswaan tingkat universitas yang memiliki kewenangan legislatif dan pengawasan dalam kegiatan kemahasiswaan.
13. Badan Eksekutif Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat BEM, adalah Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan kemahasiswaan.
14. Unit Kegiatan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat UKM, adalah unit kegiatan khusus di tingkat universitas yang mewadahi dan menyalurkan potensi mahasiswa dalam bidang penalaran keilmuan, bakat, minat, kesejahteraan, dan kepedulian sosial yang mencakup olah pikir, olah rasa, dan olah raga untuk pengembangan integritas, sinergitas, kreativitas, dan inovasi.
15. Asesor adalah seseorang yang berhak melakukan asesmen/pengujian terhadap Akreditasi Organisasi Mahasiswa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan akreditasi ORMAWA adalah:

- a. membentuk mahasiswa yang unggul dalam prestasi, jujur, bertanggungjawab, inovatif, berjiwa wirausaha;
- b. mengembangkan iklim akademik dan kemahasiswaan yang kondusif dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa;
- c. mengembangkan ORMAWA potensial untuk berperan dalam meraih prestasi anggota ORMAWA di luar akademik; dan
- d. melakukan penilaian dan pemeringkatan ORMAWA yang dilakukan pada setiap tahunnya;

BAB III ORGANISASI MAHASISWA (ORMAWA)

Pasal 3

- (1) ORMAWA di tingkat universitas dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM);
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM); dan
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (2) ORMAWA dibentuk berdasarkan keputusan Rektor, dengan masa jabatan kepengurusan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Struktur ORMAWA mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan UNTIDAR.

BAB IV
AKREDITASI ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 4

- (1) Akreditasi ORMAWA merupakan bentuk penjaminan mutu universitas terhadap ORMAWA sebagai organisasi dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa baik secara manajerial maupun profesional.
- (2) Akreditasi menjamin bahwa keberadaan ORMAWA akan sejalan dengan kebijakan universitas yang berorientasi pada relevansi, keterpaduan, dan keseimbangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni untuk peningkatan kualitas mahasiswa yang mencerminkan unsur-unsur:
 - a. kebersihan dan keindahan;
 - b. ketertiban, kedisiplinan dan keamanan;
 - c. pengelolaan website;
 - d. kerjasama;
 - e. prestasi dan kreativitas; dan
 - f. tertib administrasi dan keuangan.

BAB V
PELAKSANAAN AKREDITASI ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 5

- (1) Akreditasi dilakukan berdasarkan laporan evaluasi diri dan mengisi borang yang ditentukan dalam akreditasi.
- (2) Akreditasi dilakukan oleh Asesor Akreditasi yang terdiri dari para dosen yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 6

- (1) Asesor akreditasi melakukan penilaian terhadap dokumen evaluasi diri, borang, dan pemeriksaan lapangan secara *online* dan *offline* pada ORMAWA.
- (2) Penilaian terhadap dokumen evaluasi diri menggunakan borang penilaian yang berlaku.
- (3) Penilaian akhir terdiri dari 60% (enam puluh persen) nilai dokumen evaluasi diri dan 40 % (empat puluh persen) pemeriksaan lapangan secara *online* dan *offline* pada ORMAWA.

BAB VI
STATUS AKREDITASI

Pasal 7

- (1) Hasil penilaian berupa pemeringkatan ORMAWA kedalam 3 (tiga) kategori yaitu A (unggul), B (sangat baik), dan C (baik).
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Kategori A bila memperoleh penilaian ≥ 75 ;
 - b. Kategori B bila memperoleh penilaian antara rentang 65-75; dan
 - c. Kategori C bila memperoleh penilaian ≤ 65 .

Pasal 8

- (1) Hasil penilaian divalidasi oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan UNTIDAR.
- (2) Hasil penilaian akreditasi ORMAWA diserahkan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (3) Hasil penilaian akreditasi ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Ketetapan hasil penilaian akreditasi akan diumumkan kepada ORMAWA oleh Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama.
- (5) Akreditasi ORMAWA dilakukan setiap tahun.

Pasal 9

- (1) ORMAWA yang termasuk dalam kategori A berhak mendapatkan dana pembinaan organisasi secara internal, eksternal, dan mengikuti kegiatan yang bersifat kompetitif baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- (2) ORMAWA yang termasuk dalam kategori B berhak mendapatkan dana pembinaan organisasi secara internal, eksternal, dan mengikuti kegiatan yang bersifat nasional.
- (3) ORMAWA yang termasuk dalam kategori C berhak mendapatkan dana pembinaan organisasi secara internal dan eksternal.
- (4) Organisasi mahasiswa yang tidak mengajukan akreditasi tidak akan mendapatkan pendanaan untuk melaksanakan atau mengikuti kegiatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 Desember 2020
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepada Biro Umum dan Keuangan

Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001